

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENJUAL ONLINE  
ELISSHOP ATAS PENGGUNAAN JASA KURIR GELAP  
DALAM PENGIRIMAN BARANG MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**IQLIMA JANNATUN ZAHARA**

**NPM. 1721030241**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/2022M**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENJUAL ONLINE  
ELISSHOP ATAS PENGGUNAAN JASA KURIR GELAP  
DALAM PENGIRIMAN BARANG MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo  
Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

Oleh:

**IQLIMA JANNATUN ZAHARA**

**NPM. 1721030241**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah



Pembimbing 1 : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Pembimbing 2 : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444H/2022M**

## ABSTRAK

Muamalah merupakan suatu hukum Islam yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia lain. Salah satu contohnya adalah jual beli. Jual beli adalah kegiatan suka sama suka, sehingga jual beli dianggap adil. Jual beli biasanya di terapkan secara tatap muka untuk melihat langsung barang yang dijual penjual dan juga pembeli bisa melakukan pembayaran secara langsung supaya tidak terjadi kesalahpahaman, tetapi di zaman yang sudah serba canggih ini penjual dan pembeli banyak menggunakan *e-commerce* yaitu tempat berjualan *online*. Elisshop salah satu penjual yang melakukan *e-commerce*, yang memiliki permasalahan pada pengantaran jualan *online* tokonya. Jual beli *online* bukan hanya berhubungan dengan penjual dan pembeli saja tetapi jasa kurir juga. Elishop yang berada di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan sering mengalami kendala di pengantaran barang, sehingga banyak pelanggan atau konsumen yang membeli merasa dirugikan karena barang yang diantar rusak bahkan tidak sesuai harapan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana perlindungan konsumen bagi penjual elisshop terhadap jasa kurir gelap, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen jual beli *online* terhadap jasa kurir gelap di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui perlindungan konsumen menyelesaikan masalah penjual *online* elisshop terhadap jasa kurir gelap di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengetahui hukum Islam menyelesaikan perlindungan konsumen jual beli *online* terhadap jasa kurir gelap di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan penulis sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pengolahan data dilakukan melalui editing, klasifikasi data, dan sistematisasi data, analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, tentang asas manfaat dengan penjelasan bahwa konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. 2. Menurut tinjauan hukum Islam dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli *online* pada penelitian ini menggunakan *Khiyar Aibi* yaitu hak pada pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila tiba-tiba terdapat cacat pada barang.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqlima Jannatun Zahara  
NPM : 1721030241  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENJUAL ONLINE ELISSHOP ATAS PENGGUNAAN JASA KURIR GELAP DALAM PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun mengambil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah terbukti adanya penyimpanan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2022  
Penulis



**IQLIMA JANNATUN ZAHARA**  
**NPM. 1721030241**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

## PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI  
PENJUAL *ONLINE* ELISSOP ATAS  
PENGUNAAN JASA KURIR GELAP  
DALAM PENGIRIMAN BARANG  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI DESA SRI PENDOWO  
KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN)

**Nama** : Iqlima Jannatun Zahara

**NPM** : 1721030241

**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Fakultas** : Syariah

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I,**

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. . Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy  
NIP. 197304142000032002

**Pembimbing II**

Mengetahui  
Ketua Prodi Muamalah

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENJUAL *ONLINE* ELISSHOP ATAS PENGGUNAAN JASA KURIR GELAP DALAM PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi DI Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan) " Disusun oleh Iqlima Jannatun Zahara, NPM. 1721030241 Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari Jumat, Tanggal 28 April 2022 pukul 08.00-10.00 WIB, Tempat: Ruang Prodi HES.

TIM DEWAN PENGUJI

- Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)
- Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.. (.....)
- Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)
- Penguji II : Yuni Wiyos Rini Masykurah, M.Si. (.....)
- Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Eta Rodiana Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَآلٍ

*“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”*

*(Q.S Al-Ra'd [13]:11)*





## PERSEMBAHAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Secara karya kecilku ini ku persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang dan tercinta Hamdani yang senantiasa mendukung, memberi semangat menemani, yang selalu berjuang keras tanpa kenal rasa lelah untuk anaknya yang selalu menyayangi, selalu tak henti untuk mendoakanku atas kelancaran yang selama ini telah aku lalui.
2. Ibuku tercinta Ratna Dewi tersayang yang selalu memberi semangat setiap saat, terimakasih ibu karena telah memberi kasih sayang yang tiada habisnya, mengasahi, menyayangi, serta menemani aku dalam keadaan apapun, dan yang selalu mendoakan tiada hentinya untuk keberhasilanku kelak dan selalu menjadi penyemangat yang terbaik buat aku sehingga aku bisa sampai di tahap ini. Karena aku yakin tanpa do'a dan restu dari kedua orang tua ku tak akan aku bisa sampai di tahap ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDIP

Penulis beinama Iqlima Jannatun Zahara dilahiikan di Aceh Pidie-Aceh pada tanggal 25 November 1999, merupakan anak Pertama dari dua bersaudara

putri pasangan Bapak Hamdani, dan Ibu Ratna Dewi.

Penulis meyelesaikan pendidikan di:

1. TK Satu Atap, Lampung Selatan di selesaikan tahun 2005.
2. SDN I Sri Pendowo, lampung Selatan di selesaikan tahun 2011
3. SMP AL-AZHAR 3. Bandar Laampung di selesaikan tahun 2014.
4. SMA AL-AZHAR 3, Bandar Lampung Jurusan ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di selesaikan tahun 2017.
5. Tahun 2017, Penulis diterima sebagai mahasiswa Di Universitas Islam

Negeri Raden intan lampung Pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENJUAL *ONLINE* ELISSHOP ATAS PENGGUNAAN JASA KURIR GELAP DALAM PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penjual *Online* Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Prof. Wanjamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Yufi Wiyos Rini Musyuroh, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muamalah, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
5. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
6. Aba dan Umi ku yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah henti di haturkan oleh mereka di setiap sujudnya.
7. Terima kasih Na Jaemin.
8. Sahabatku dari kecil Hesti, Lias, dan sahabat seperjuangan ku Rias, Anggi, Elis, Dhona, Indah, juga keluarga KOMISARIAT GG.PU, serta teman-teman kelas D angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih do’a, dukungan, bantuan dan dorongan semangat yang diberikan.

9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Demikian penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya Aamin.

Bandar Lampung, Maret 2022  
Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah .....	4
E. Tujuan Penelitian.....	4
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	12

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Perlindungan Konsumen.....	15
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	15
2. Jenis-jenis Perlindungan Konsumen .....	19
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	19
4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	20
B. Jual Beli .....	21
C. Dasar Hukum Jual Beli .....	23
D. Prinsip Jual Beli <i>Online</i> .....	27
E. Hukum Jual Beli <i>Online</i> dalam Islam.....	35

F. Jasa.....	40
G. Pembagian Jasa.....	41
H. Karakteristik Jasa.....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
1. Sejarah Singkat Desa Sri Pendowo .....	45
2. Kondisi Geografis dan Demografis .....	45
3. Profil Akun <i>Online Shop Instagram</i> Elisshop .....	53
B. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli <i>Online</i> Terhadap JasaKurir Gelap di Kota Kalianda .....	55

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Perlindungan Konsumen Bagi Penjual <i>Online</i> Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap dalam Pengiriman Barang di Desa Sri Pendowo, Lampung Selatan .....	61
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindung Konsumen Penjual <i>Online</i> Terhadap Jasa Kurir Gelap.....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	67
B. Rekomendasi .....	67

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	47
3.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama .....	51
3.3 Jumlah Tingkat Pendidikan Penduduk .....	51
3.4 Jumlah Mata Pencaharian Penduduk .....	52



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi. Hal ini untuk menghindari pemahaman yang berbeda dikalangan pembaca. Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul “Perlindungan Konsumen Bagi Penjual *Online* Atas Penggunaan Jasa Kurir Gelap dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam”. Adapun beberapa pengertian dalam judul dimaksud yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hak sebagai konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang berbunyi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”<sup>1</sup>

Pengertian Penjual *Online* adalah pedagang yang menjajahkan dagangannya di sebuah platform media sosial seperti *Whatsapp*, *Facebook*, atau *Instagram*. Pembeli bisa langsung melihat menggunakan handphone tanpa harus pergi ke toko pedagang, dan barang yang dibeli akan diantarkan pedagang ke alamat pembeli oleh penjual *online* dengan nama *Instagram* Elisshop. Elisshop merupakan *Onlineshop* yang menjual beberapa tas, sepatu, sandal, dan pakaian melalui media sosial *Instagram* dan merupakan *onlineshop* yang menggunakan jasa kurir dalam pengiriman barangnya.

Pengertian Jasa Kurir adalah suatu aktivitas atau tindakan yang tidak berwujud, tidak dapat diraba tetapi dapat

---

<sup>1</sup> Miru Ahmadi dan Yodo Sutarmam, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Gratindo Persada, 1.



diidentifikasi, yang direncanakan dan dilaksanakan untuk memenuhi permintaan dan kepuasan konsumen.<sup>2</sup> Sedangkan jasa kurir gelap adalah orang yang menjalankan sebuah jasa pengiriman barang yang tidak memiliki lisensi atau organisasi dalam menjalankannya seperti kurir biasanya atau ilegal, yaitu seseorang dalam aktivitas atau organisasi dalam menjalankannya hanya dengan kepercayaan.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.<sup>3</sup> Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran; hukum syara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari skripsi ini adalah Bagaimana Perlindungan Konsumen Bagi Penjual *Online* Elisshop Atas Penggunaan Jasa Gelap dalam Pengiriman Barang Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Penjual *Online* Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan).

## **B. Latar Belakang**

Upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tidak mungkin manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatan di dalam segala urusan. Hubungan manusia ini dikenal sebagai muamalah, dimaksud dengan muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Perlindungan konsumen pada saat ini tak bisa dipisahkan dari kegiatan jual beli, dalam kegiatan dagang ini diharapkan menimbulkan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan, dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

---

<sup>2</sup>“Pengertian Jasa Kurir,” 2018, <https://dewey.petra.ac.id> diakses pada hari selasa 19 oktober 2021 jam 19.44 WIB.

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke-21, 42.

Perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan jual beli, masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau bertatap muka perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online yang merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli.

Transaksi jual beli secara *online* ini menjadi semakin praktis dan mudah karena pembeli tidak perlu keluar rumah cukup duduk manis barang akan diantarkan oleh kurir sampai ke rumah pembeli. Oleh sebab itu maka jasa sangat penting dalam kegiatan jual beli *online* ini, dengan adanya jasa kurir orang mengantarkan paket atau barang yang di tunjukan seorang penjual kepada konsumennya yang memesan barang tersebut saat penjual tidak bisa mengirimkan barang tersebut sendiri, karena itu penjual *online* tersebut menggunakan seorang kurir.

Saat pengantaran barang tersebut tidak sesuai harapan penjual online karena barang yang diantarkan terjadi kerusakan atau bahkan hilang dikarenakan oleh sang kurir tetapi sang kurir gelap tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya tersebut yang mengakibatkan kerugian terhadap penjual *online* dan konsumennya. Oleh karena itu dinamakan jasa kurir gelap karena kurir ilegal, dengan adanya Hukum Ekonomi Islam serta hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat agar para konsumen serta produsen bisa saling menjaga dalam transaksinya agar tidak merugikan satu sama lain baik secara materi atau nonmateri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang perlindungan barang penjualan *online* yang menggunakan jasa kurir gelap. Berdasarkan alasan-alasannya dan relevansinya dalam bentuk penelitian berupa: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENJUAL ONLINE ELISSHOP TERHADAP JASA JURIR GELAP MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penjual Online Elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan)”**.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dari pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan berfokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada bagian perlindungan konsumen dan penjual *online* tersebut terhadap barang yang di antarkan oleh kurir.

Adapun subfokusnya penelitian sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen kepada penjual *online* atas penggunaan jasa kurir gelap.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen.
3. Perlindungan konsumen kepada penjual *online* atas penggunaan jasa kurir gelap menurut perspektif hukum Islam.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana perlindungan konsumen bagi penjual *online* elisshop terhadap jasa kurir gelap dalam pengiriman barang di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan konsumen jual beli *online* terhadap jasa kurir gelap di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen menyelesaikan masalah penjual *online* elisshop terhadap jasa kurir gelap di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui hukum Islam menyelesaikan perlindungan konsumen jual beli *online* terhadap jasa kurir gelap di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka peneliti berharap penelitian mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Perlindungan Penjual *Online* Terhadap Jasa Kurir Gelap (Studi Pada Penjual *Online* di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan) dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun signifikansi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Bagi Pihak Penjual *Online***

Bagi pihak penjual diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan kepada pihak dari penjual *online* dalam melakukan pengiriman barang menggunakan jasa kurir yang tidak berlisensi supaya aman.

### **b. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat yang masih awam diharapkan dapat mengetahui tentang pandangan Hukum Islam dari pengiriman barang menggunakan kurir dalam jual beli *online*.

### **c. Bagi Peneliti**

Sebagai wahana bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen penjual *online* atas penggunaan jasa kurir gelap dalam pengiriman barang menurut perspektif hukum Islam.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau pun beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu untuk dijadikan sebagai data pendukung. Pendukung tersebut berupa penelitian yang membahas beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini fokus penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan adalah mengenai analisis hukum Islam terhadap perlindungan barang penjual *online* terhadap jasa kurir gelap yang ada di kota kalianda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menguraikan beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan

yang tersebut.

1. Penelitian yang dilakukan Muhammad Khadafi (2015) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Media *Instagram*” Perlindungan Konsumen terhadap penipuan jual beli *online* (melalui *Intagram*)/ wansprestasi *e-commerce* khususnya dalam pengaturan tentang perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha dalam *e-commerce* masih perlu dibenahi lagi, dalam hal tersebut dikarenakan *e-commerce* mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan transaksi konvensional.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* melalui media *instagram*.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan konsumen penjual terhadap penjual *online* dalam penggunaan jasa kurir sedangkan pada penelitian pertama memfokuskan pada perlindungan hukum jual beli *e-commerce* saja.

2. Penelitian yang dilakukan Asma' Rasyidah (2018) IAIN Salatiga yang berjudul “Perlindungan Barang Kiriman Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di PT Pos Indonesia Cabang Unggara” Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. Pos Indonesia Cabang Unggaran dan menganalisis hasil penelitian terkait dengan perlindungan barang kiriman, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Bentuk pertanggungawaban barang kiriman pada PT Pos Indonesia Cabang Unggaran adalah memberikan ganti rugi sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Memberikan ganti rugi juga harus memenuhi beberapa ketentuan dan syarat yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pos dan KD No.

---

<sup>4</sup>Muhammad Khadafi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Media Instagram*, (Skripsi Program Starta Satu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015)

11 Tahun 2017 tentang amanan Ganti Rugi urat dan Paket Dalam Negeri.<sup>5</sup>

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melihat perlindungan barang kiriman konsumen ditinjau dari undang-undang no. 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen barang penjual *online* dalam perspektif hukum Islam sedangkan pada penelitian kedua memfokuskan pada hukum perdata saja.

3. Penelitian yang dilakukan Disa Nusia Nisrina, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” dijelaskan bahwa sebelum adanya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hukum Islam telah mengatur dan menjalankan hak-hak konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Bahkan hak-hak konsumen dan hukum Islam sudah diatur sebelum orang-orang Barat merumuskan tentang hak-hak konsumen. Jika di kaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen.<sup>6</sup> Namun penelitian baru ini tidak secara umum membahas terkait perlindungan konsumen dalam UU No 8 Tahun 1999 melainkan secara khusus berfokus pada pasal 4-8 dan memaparkan konsep perlindungan konsumen menurut Islam.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama melihat dari pandangan hukum Islam terhadap jual beli *online* dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam hukum positif dan

---

<sup>5</sup>Asma' Rasyidah, *Perlindungan Barang Kiriman Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di PT. Pos Indonesia Cabang Unggaran*, (Skripsi Starta Satu IAIN Salatiga, Salatiga, 2019)

<sup>6</sup>Disa Nusia Nirsina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Sarjana, Makassar, UIN Alauddin, 2015)

hukum Islam sedangkan pada penelitian ketiga memfokuskan pada hukum Islam sebelum hukum perdata.

4. Penelitian yang dilakukan Haifa Nadira, yang berjudul “Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada *Doomsmeer* Banda Aceh” menjelaskan tentang beberapa *doomsmeer* (penyedia jasa) yang ada di kota Banda Aceh baik yang sudah mengantongi izin maupun tidak, belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada konsumen (pengguna jasa). Konsumen sering sekali mengalami kerugian terkait dengan kurangnya perlindungan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa. Bentuk ganti rugi berupa uang atau barang. Terhadap pertanggung ganti kerugian, pihak *doomsmeer* akan mengganti kerugian apabila pengaduan dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak *doomsmeer*. Tentu saja hal ini memberatkan konsumen dengan perjanjian sepihak yang dibuat oleh pihak *doomsmeer*.<sup>7</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen menurut Islam terhadap pertanggung ganti rugi atas penggunaan jasa.

Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa pada jual beli *online* menurut hukum Islam sedangkan pada penelitian keempat memfokuskan pada *doomsmer* dalam pengiriman barangnya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara instensif tentang latar belakang keadaan dan

---

<sup>7</sup>Haifa Nadira, *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doomsmeer Banda Aceh*, (Skripsi Sarjana, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

posisi objek saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya yang didapat dari lokasi penelitian.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi objek penelitian di sini adalah tentang jasa kurir gelap terhadap penjual *online* elisshop di Desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan dilihat dari Hukum Islam. Selain *field research*, penelitian ini juga menggunakan *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data informasi melalui media cetak atau buku-buku untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan peneliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.<sup>9</sup> Mendeskripsikan dan menganalisis tentang perlindungan konsumen penjual *online* elisshop atas penggunaan jasa kurir gelap dalam pengiriman barang.

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh.<sup>10</sup> Sumber dalam yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

### a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti. dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data dari penjual *online*, pembeli, dan para kurir gelap.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian namun

---

<sup>8</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 54-55.

<sup>9</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 105.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 114.



dapat melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis, kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari karya ilmiah, hasil penelitian, lokakarya, buku fiqih islam lengkap atau buku fiqih muamalah, dan jurnal mengenai skripsi-skripsi lain yang berhubungan dengan perlindungan konsumen penjual *online* atas penggunaan jasa kurir gelap dalam pengiriman barang.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Nana Sudjana, populasi adalah sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subjek, gejala atau objek.<sup>11</sup> Menurut pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa populasi adalah semua unit analisis yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh objek yang akan menjadi fokus penelitian.<sup>12</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah semua yang memiliki hubungan terhadap perlindungan konsumen bagi penjual *online* elisshop atas penggunaan jasa kurir gelap dalam pengiriman barang menurut perspektif hukum Islam di desa Sri Pendowo. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 yang terdiri dari 1 penjual *online*, 3 kurir gelap, dan 2 pembeli *online*.

##### b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>13</sup> seperti yang dikemukakan Arikunto apabila subjek

---

<sup>11</sup> Nana sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rineka Cipta , 1996), 23.

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung: ALVABETA, CV, 2011), 8.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993),.

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih.<sup>14</sup> Karena penelitian ini kurang dari 100, maka keseluruhan populasi dijadikan simple yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 penjual *online*, 3 kurir gelap, 2 pembeli *online*.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data dari lapangan melalui:

### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (verbal), dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>15</sup> Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu penelitian maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung akurat.<sup>16</sup> Bentuk wawancara peneliti akan dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur.

### b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal itu variabel merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku fiqih muamalah serta dokumen-dokumen yang diperoleh dilapangan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 107.

<sup>15</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 4.

<sup>16</sup> Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2013), 493.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul, dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan relevan dengan masalah yang dikaji.
  - b. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.
  - c. Sistematis data (*systemaizing*), yaitu menetapkan data menurut kerangka sisteman bahasan berdasarkan urutan masalah.
- ## 7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi aktifitas jual beli yang dideskripsikan secara umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus analisis yang terdapat pada data yang telah terkumpul.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi kedalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari: penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori yang terdiri dari: Perlindungan Konsumen (pengertian perlindungan konsumen, jenis-jenis perlindungan konsumen, tujuan perlindungan

konsumen, asas-asas perlindungan konsumen), Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Prinsip Jual Beli *Online*, Hukum Jual Beli *Online* dalam Islam, Jasa, Pembagian Jasa, Karakteristik Jasa.

Bab ketiga adalah deskripsi objek penelitian yang terdiri dari: gambaran umum objek (sejarah singkat desa sri pendowo, kondisi geografis dan demografis, profil akun *online shop* Elisshop) dan perlindungan konsumen dalam jual beli online terhadap jasa kurir gelap di desa sri pendowo.

Bab keempat adalah analisis penelitian yang terdiri dari: analisis perlindungan konsumen bagi penjual online atas penggunaan jasa kurir gelap dan pengiriman barang di desa Sri Pendowo Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, dan pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan konsumen penjual online terhadap jasa kurir gelap.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari: simpulan dan rekomendasi.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian skripsi di atas setelah memberikan pengantar dan beberapa uraian serta memberikan berbagai analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, tentang asas manfaat dengan penjelasan bahwa konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian. Begitupun dengan penjual Elisshop yang sudah menerapkannya dengan cara mengganti rugi atas kesalahan yang dilakukan kurir pengantar barang kepada konsumen nya.
2. Menurut tinjauan hukum Islam dalam perlindungan konsumen terhadap jual beli *online* pada penelitian ini menggunakan *Khiyar Aibi* yaitu hak pada pembeli untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila tiba-tiba terdapat cacat pada barang. Oleh sebab itu penjual *online* Elisshop mengganti barang yang rusak itu dengan yang baru agar akad jual beli dengan konsumen tetap berlanjut.

#### **B. Rekomendasi**

1. Untuk pemilik *online shop* Elisshop agar lebih berhati-hati dalam menggunakan kurir yang berkaitan dengan penggunaan jasa, bahwa dalam melakukan penggunaan jasa itu harus dilakukan secara jelas dan kurir yang di gunakan juga harus sesuai dengan ciri-ciri kurir pada umumnya agar tidak terjadi penipuan dan agar tidak merugikan salah satu pihak dalam penggunaan jasa kurir.

2. Untuk jasa (kurir) sebaik nya jika tidak setuju atau keberatan dengan yang diberikan oleh pemilik usaha sebaik nya dibicarakan langsung supaya pemilik usaha tersebut tidak terjadi kejadian seperti yang sudah terjadi, dan jika sudah diberikan amanat untuk mengantarkan barang sebaik nya jujur dalam bekerja supaya mendapat kemufradhatan antar kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN dan HADIST

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tafsir Perkara Tajwid Kode Angka*, Tangerang: PT. Kalim, 2011.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalami, *Terjemahan Buhlughul Maram*, Cet Ke I (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)

### BUKU

Adam Muhammad, "*Manajemen Pemasaran Jasa*", (Bandung: Alfabeta, 2015)

Ahmadi Miru dan Yodo Sutarman, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011).

Al-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

Anoraga Pandji, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

Anwar Bintari, "*Ringkasan Ekonomi*", (Bandung: Ganeca Exact, 2006)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).



Daud Mohammad Ali, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke-21.

Eddin Ala' Kharofa, *Transactions in Islamic Law* (Malaysia: A. S. Noordeen, 1997)

Erlin Erianty, *Sukses Jadi Miliarder Toko Online*, (Jakarta: Pustaka Pandita, 2008)

Indonesia Republik, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

Indonesia Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, n.d.

Intan Andi Cahyani, *Fiqih Muamalah*, Cetakan 1 (Makassar: Alauddin University Press, 2013)

Katsir Ibnu, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. Salim Bahreisy and Said Bahreisy, Cetakan I (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998)

Kotler Philip, Gery Arsmtrong, *“Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2006)

Kusuma Afifah, *Kontrak Bisnis Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1

Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*.

Mustafa Ahmad, *Tafsir Al-Maragi*, trans. Abu Bakar Bahrum and Hery Noer Aly, Cetakan II (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1999)

Mustofa Imam, *“Transaksi Elektronik (E-Commerce) Dalam Perspektif Fikih”*, *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan: Stain Pekalongan, Volume 10, No. 2, Desember 2012)

- Newman, *“Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: 2013)
- Pendidikan Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008)
- Purkon Arip, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Quthb Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Dibawah Naungan Al-Qur’an*, trans. As ‘ad Yasin, Abdul Aziz S Basyarakil, and Muchthob Hamzah, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Rahman Fatur Djamil, *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah* (Jakarta: sinar grafika, 2013, cet. 2).
- Roihanah Rif’ah, “Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce).” *Justitia Islamica* 8, no. 2 (December 2011).
- Shihab Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, Cetakan VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Sudjana Nana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta : Rineka Cipta , 1996)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,(Bandung: ALVABETA, CV, 2011)
- Suhartono H., “Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian Terhadap Perniagaan Online Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam).” *Mimbar Hukum Dan Peradilan* no. 72 (2010).

Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

Syafe'i Rahmat, "*Fiqh Muamalah*"

S. Christine T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Ekonomi) Bagian 2*.

Tjiptono Fandy, *Pemasaran Jasa* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014)

Widjaja Gunawan and Krtini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan*, Cetakan I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 200).

## JURNAL

Data Umum Sri Pendowo, 2019

Khadafi Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Media Instagram*, (Skripsi Program Starta Satu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015)

Nadira Haifa, *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggungjawaban Ganti Rugi Pada Doomsmeer Banda Aceh*, (Skripsi Sarjana, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018)

Nusia Disa Nirsina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi Sarjana, Makassar, UIN Alauddin, 2015)

Rasyidah Asma', *Perlindungan Barang Kiriman Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di PT. Pos Indonesia Cabang Unggaran*, (Skripsi Starta Satu IAIN Salatiga, Salatiga, 2019)

## WEBSITE

“Pengertian Jasa Kurir,” 2018, <https://dewey.petra.ac.id> diakses pada hari selasa 19 oktober 2021 jam 19.44 WIB.

“Pengertian Perlindungan Konsumen,”: <https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>, diakses pada hari senin 27 Desember 2021 jam 11.00 WIB

## WAWANCARA

Andi, *Wawancara Kuiri Gelap*, (Lampung Selatan: Kamis, 25 November 2021), Pukul. 11.14 WIB.

Jay, *Wawancara Kurir Gelap*, (Lampung Selatan: Senin, 22 November 2021), Pukul. 10.22 WIB.

Laya, *Wawancara pembeli online*, (Lampung Selatan: Sabtu, 27 November 2021), Pukul. 11.07 WIB.

Nana, *Wawancara Kurir Gelap*, (Lampung Selatan: Sabtu, 27 November 2021), Pukul. 09.09 WIB.

Nella, *Wawancara pembeli online*, (Lampung Selatan: Sabtu, 27 November 2021), Pukul. 12.02 WIB.

Wahyuni Elis, *Wawancara Penjual Online Elisshop*, (Lampung Selatan: Minggu, 28 November 2021), Pukul. 10.20 WIB.

